

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA MALANG**

SKRIPSI



OLEH:

ELISABETH DAU SIRI

NIM : 2016110043

**PROGRAM STUDY AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2020

RINGKASAN

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji kontribusi pajak hotel tahun 2015-2019 terhadap pendapatan asli daerah di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Melalui penelitian ini, data dapat dikumpulkan, dipublikasikan, dijelaskan, dan dipahami. Penelitian ini mencakup data kualitatif dan kuantitatif berdasarkan sumber primer dan sekunder. Salah satu tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode analitik. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi tergantung pada jenis data dan sumber yang peneliti peroleh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan pendapatan asli daerah di kota Malang mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015, kontribusi paling kecil 4,38 persen. Dan bagian terbesar dari pajak hotel untuk pendapatan asli daerah pada tahun 2018 adalah 7,93%. Kriteria Persentase kontribusi 0-10 persen tersebut termasuk dalam kriteria sangat rendah, namun demikian proporsi pajak hotel di kota Malang tergolong sangat rendah. Dampak pajak hotel terhadap pendapatan kota cukup kecil, sehingga upaya dapat dilakukan dengan menerapkan bea impor untuk meningkatkan kesadaran pajak.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Hotel, PAD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Titik awal pelaksanaannya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya wilayah Kota atau Kabupaten sehingga diharapkan daerah tersebut lebih peka terhadap potensi dan kebutuhan daerah. Lincoln Arsyad (2015) menawarkan pemahaman pembangunan ekonomi daerah sebagai cara mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan membentuk mitra antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kendali yang luas atas keluarga mereka sendiri dengan partisipasi pemerintah federal yang sesedikit mungkin. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang luas dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dan keuangan lokal mereka. Hal ini sesuai dengan UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pusat dan Kota.

Kriteria keberhasilan otonomi daerah adalah jika daerah yang mandiri dapat mengatur rumah tangganya sendiri dan mengaturnya sendiri. Hanya jika menganalisis kemampuan keuangan daerah sebagai bentuk pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan daerah pada umumnya, pemerintah daerah dapat mendukung pelaksanaan, pengaturan, dan administrasi rumahnya sendiri. Sumber uang termasuk pendapatan daerah atau bagian dari subsidi nasional. Sumber dana Pemerintah daerah harus secara substansial

meningkatkan kinerja keuangan daerah untuk memaksimalkan otonomi daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). (1) pendapatan pajak daerah, (2) pendapatan kompensasi daerah, (3) pendapatan barang milik daerah dan pengelolaan, dan (4) pendapatan retribusi luar daerah. Termasuk pendapatan daerah: Pendapatan daerah diawasi berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004. Pendapatan asli daerah merupakan secuil bukti keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Semakin banyak pendapatan daerah, semakin banyak pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah telah dicapai oleh pemerintah daerah. Jika untuk mencapai kemandirian daerah, kemampuan keuangan daerah tidak digunakan pada saat penerimaan daerah awal yang dihasilkan di daerah tersebut berkurang atau berkurang. Sebagai bagian dari peningkatan pendapatan daerah, penerimaan pajak daerah ditingkatkan. Pendapatan pajak di kota berasal dari pendapatan hotel. Ketika pendapatan yang dihasilkan oleh pajak hotel itu sendiri meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah hotel di daerah tersebut, pajak hotel itu sendiri secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan yang dapat menambah pendapatan asli dari daerah tersebut.

Kota Malang, seperti daerah-daerah lain di Indonesia, berhak membentuk rumah tangga sendiri dalam otonomi daerah. Kota Malang didedikasikan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah dan meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui pembangunan dan keberlanjutan Kota Malang. Jika potensi sumber daya ekonomi Kota Malang semakin diperluas dan ditingkatkan, citra daerah dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Salah satu upayanya adalah dengan menaikkan pajak kota. Dibandingkan dengan lokasi lain, Malang sendiri memiliki keunggulan yang lebih tinggi. Selain itu, karena meningkatnya jumlah pengunjung dari

berbagai daerah di mana wisatawan ini membutuhkan tempat menginap di hotel-hotel di Kota Malang, banyaknya pusat komersial, pembangunan berbagai layanan umum, atraksi wisata, dan banyak hotel pintar juga sedang dikembangkan. Sektor hotel dan penginapan akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan pendapatan daerah khususnya pajak hotel. Sebuah hotel biasanya sebuah bangunan di mana pelanggan membayar biaya. Kebanyakan orang percaya bahwa hotel hanya berisi hotel bintang lima dan bangunan tempat tamu menginap. Namun, hotel, termasuk layanan biaya terkait lainnya, yang meliputi motel, hostel, gubuk, penginapan, dan rumah kos dengan lebih dari 10 kamar, adalah fasilitas untuk akomodasi atau istirahat, sesuai aturan Kota Malang. Semua layanan yang disediakan oleh hotel, termasuk dukungan hotel penuh, yang menawarkan kenyamanan dan kemudahan, termasuk fasilitas olahraga dan rekreasi, dikenakan pajak atas nama hotel. Dengan semakin banyaknya hotel di Kota Malang, Kota Malang membutuhkan akomodasi yang semakin banyak. Dengan bertambahnya jumlah hotel di Malang setiap tahunnya, penerimaan pajak hotel akan tumbuh secara langsung setiap tahunnya.

Malang semakin berani dan berkompeten untuk mengoptimalkan kinerja keuangan daerah dan berbagai potensi Kota Malang yang juga mendongkrak potensi penerimaan pajak hotel setiap tahunnya dengan memperbanyak jumlah hotel. Secara progresif mengatasi berbagai tantangan yang dapat menghambat pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli Kota Malang. Padahal, ketika banyak masyarakat yang menyimpang dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang mungkin berdampak pada daerah yang bersangkutan, sangat penting untuk secara aktif memantau dan memantau

kinerja pemerintah daerah agar peran masyarakat sebagai subyek dan tujuan pembangunan harus dimainkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin menganalisis pajak hotel dan kaitannya dengan pendapatan Kota Malang secara lebih cermat dan teliti, yang dituangkan dalam bentuk penelitian yang diberi judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang”..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti peneliti yaitu : Seberapa Besar Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian : Untuk Mengetahui Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan kedalam dua bagian dari manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

- a) Penelitian ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang analisis pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Malang tahun 2015-2019.

2. Secara Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pajak daerah dan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak hotel sebagai landasan kebijakan..

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan memberikan informasi mengenai perpajakan hotel di Kota Malang.

c) Bagi Universitas

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk informasi dan penelitian akuntansi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Sulastiyono. (2011). Manajemen Penyelenggaraan Hotel. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diana, Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Husein Umar. 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.
- Indriantoro, Nurdan Bambang Supomo. 2012. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Kaho, Josef Riwu. (2015). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mamesah, D, J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Pustaka Utama
- Mardiasmo. (2015). Perpajakan-Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Nazir, Moh. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
- Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Rochmat. 2014. Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung : Refika Aditama.
- Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 tentang pemungutan pajak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.